



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Agus Budiyanto, bertempat tinggal di Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 atas nama "**YOHANES AGUS BUDIYANTO**". Adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama "**YOHANES AGUS BUDIYANTO**" yang lahir di Magelang pada 08 Agustus 1981 dari seorang ayah bernama "**AGUS BASUKI PRAMESTIO**" dan ibu bernama "**SRI SUKAPTI**" berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



2. Bahwa kemudian nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertulis berbeda-beda dengan dokumen dokumen lainnya yaitu :
 - 2.1 Dalam Kutipan Kelahiran No. 987/1981 nama Pemohon tertulis **“YOHANES AGUS BUDIYANTO”**;
 - 2.2 Dalam Kartu Keluarga No. 3371022509130002, nama Pemohon tertulis **“AGUS BUDIYANTO”**;
 - 2.3 Dalam Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 3371010808810001, nama Pemohon tertulis **“AGUS BUDIYANTO”**;
 - 2.4 Dalam Surat Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 0123/103.02/PR/2000, nama Pemohon tertulis **“Y. AGUS BUDIYANTO”**;
3. Bahwa karena nama Pemohon yang berbeda-beda di dalam dokumen-dokumen tersebut, dikhawatirkan akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi di kemudian hari, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama **“AGUS BUDIYANTO”** menjadi **“Y. AGUS BUDIYANTO”** sehingga nantinya nama yang resmi dipakai dalam semua dokumen- dokumen yang berkaitan dengan diri Pemohon adalah **“Y. AGUS BUDIYANTO”**;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981 dari nama **“YOHANES AGUS BUDIYANTO”** menjadi **“Y. AGUS BUDIYANTO”**;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:
“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk."

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981 dari nama "YOHANES AGUS BUDIYANTO" menjadi "Y. AGUS BUDIYANTO";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Dengan permohonan ini saya buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka persidangan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan penetapan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981 dari nama "**YOHANES AGUS BUDIYANTO**" dirubah menjadi nama "**Y. AGUS BUDIYANTO**".

Menimbang bahwa adapun alasan Pemohon melakukan perubahan nama, karena terdapat nama Pemohon yang berbeda-beda di dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri Pemohon antara lain:

- Dalam Kutipan Kelahiran No. 987/1981 nama Pemohon tertulis "**YOHANES AGUS BUDIYANTO**";
- Dalam Kartu Keluarga No. 3371022509130002, nama Pemohon tertulis "**AGUS BUDIYANTO**";
- Dalam Kartu Tanda Penduduk dengan No. NIK 3371010808810001, nama Pemohon tertulis "**AGUS BUDIYANTO**";
- Dalam Surat Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 0123/103.02/PR/2000, nama Pemohon tertulis "**Y. AGUS BUDIYANTO**";

yang dikhawatirkan akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi di kemudian hari, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut menjadi "**Y. AGUS BUDIYANTO**"

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya nama yang resmi dipakai dalam semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan diri Pemohon adalah "Y. AGUS BUDIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK 3371010808810001, atas nama Agus Budiyanto, dikeluarkan di Kota Magelang tanggal 07 Juni 2016, alamat Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 987/1981, atas nama Yohanes Agus Budiyanto, lahir di Magelang, tanggal 08 Agustus 1981, seorang anak laki-laki dari ayah Agus Basuki Pramestio dan ibu Sri Sukpti, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 13 Agustus 1981;
3. P-3, tentang fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.03 Mk 0136271, atas nama Y. Agus Budiyanto, dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Kristen 2 Magelang, tertanggal 14 Juni 2000;
4. P-4, tentang fotokopi Kartu Keluarga No.3371022509130002, atas nama Kepala Keluarga Agus Budiyanto, dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 01 Agustus 2023, alamat Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat Agus Budiyanto nama orang tua ayah bernama Agus Basuki dan Sri Sukpti;
5. P-5, tentang fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/424/5112XI/2024, atas nama Agus Budiyanto, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, tanggal 18 Nopember 2024, dengan keterangan bahwasanya warga tersebut benar-benar warga kami;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, masing-masing telah dinazegelkan/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Desi Fajar Dwiyani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan karena saksi merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dari Pemohon telah menyatakan kesediaan untuk diambil sumpahnya sebelum memberi keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon yang sejak lahir bernama Yohanes Agus Budiyanto adalah anak dari Bapak bernama Agus Basuki Pramestio dan Ibu Sri Sukapti;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1981 dan saat ini berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Yohanes Agus Budiyanto terdapat pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon menjadi Y. Agus Budiyanto;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama karena terdapat perbedaan nama pada dokumen pribadi milik pemohon sehingga ingin dilakukan perubahan agar nama dalam dokumen pribadi milik pemohon menjadi sama;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah sama yaitu "Agus Budiyanto", sedang untuk perbedaan nama yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun di dalam Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang merasa keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Heru Kurniawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon dalam kegiatan bersepeda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di pertanian di daerah Bandongan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Pemohon yaitu Bapak dari Pemohon bernama Agus Basuki Pramestio dan Ibu dari Pemohon bernama Sri Sukapti;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang berbeda dengan dokumen lainnya sehingga dapat menjadi syarat melamar kerja;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan di keluarga dengan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak kesulitan dalam perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen pribadi milik Pemohon selama ini;
- Bahwa perubahan yang dimohonkan dalam permohonan ini oleh Pemohon adalah agar dapat menambahkan "Y" di depan namanya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



- Bahwa terhadap dokumen mana yang ingin dirubah oleh Pemohon adalah dokumen Kutipan Akta Kelahiran dari nama Yohanes Agus Budiyanto menjadi Y. Agus Budiyanto
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama karena terdapat perbedaan nama pada dokumen pribadi milik pemohon sehingga ingin dilakukan perubahan agar nama dalam dokumen pribadi milik pemohon menjadi sama dan tidak ada masalah karena perbedaan nama itu di kemudian hari;
- Bahwa tempat Pemohon bekerja sudah mengetahui maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon";

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengertian pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pengertian peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/424/5112XI/2024, atas nama Agus Budiyanto, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah penduduk di Kelurahan Kramat Utara, serta didukung keterangan para saksi, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang beralamat di Perum Depkes B. 7 Nomor 5 RT 006/RW 006, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon tersebut wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, sehingga Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya*", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981 dari nama "**YOHANES AGUS BUDIYANTO**" menjadi "**Y. AGUS BUDIYANTO**";

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK 3371010808810001, atas nama Agus Budiyanto dan tercantum nama Pemohon didalam dokumen tersebut adalah Agus Budiyanto dan bukti surat bertanda P-4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor KK 3371022509130002, atas nama Kepala Keluarga Agus Budiyanto dan tercantum nama Pemohon di dalam dokumen tersebut adalah Agus Budiyanto sehingga terdapat kesesuaian nama Pemohon diantara dua bukti;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 987/1981, atas nama Yohanes Agus Budiyanto yang tercantum di dalamnya nama Pemohon adalah Yohanes Agus Budiyanto dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar No.03 Mk 0136271, atas nama Y. Agus Budiyanto dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Kristen 2 Magelang yang tercantum di dalamnya nama pemohon adalah Y. Agus Budiyanto sehingga telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5 yaitu fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/424/5112XI/2024, atas nama Agus Budiyanto, lahir di Magelang tanggal 8 Agustus 1981 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar sebagai penduduk di Kecamatan Magelang Utara dan memiliki identitas sebagaimana diketahui dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang didalamnya tercantum nama dari Pemohon adalah Y. Agus Budiyanto memiliki kesamaan secara redaksional dengan tuntutan perubahan nama dari Pemohon yang memohon agar dilakukan perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama Yohanes Agus Budiyanto menjadi bernama Y. Agus Budiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, seluruhnya saling bersesuaian dan telah mendukung permohonan Pemohon, serta membuktikan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon dalam pencatatan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Sehingga berdasarkan bukti-bukti surat dan didukung keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka untuk tertib administrasi serta kepentingan di kemudian hari, Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Agustus 1981 Mei 2024 (lihat bukti P-2) dari nama ohanes Agus Budiyanto menjadi bernama Y. Agus Budiyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Pemohon berhak untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula nama Yohanes Agus Budiyanto menjadi bernama Y. Agus Budiyanto. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon sepanjang **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan yang berkekuatan hukum t etap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ayat (1) yang bunyinya: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta";

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya untuk mengirimkan Salinan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini bersesuaian dengan domisili Pemohon, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang **petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "*Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku*", oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini dan telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang hingga saat ini sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian sudah sepatutnya sepanjang **petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang **petitum angka 1 (satu) harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Agustus 1981, dari nama Yohanes Agus Budiyanto diubah menjadi nama Y. Agus Budiyanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 987/1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 30 Agustus 1981, dari nama Yohanes Agus Budiyanto diubah menjadi nama Y. Agus Budiyanto, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg, tanggal 18 November 2024, penetapan tersebut

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asih Tri Esthi M, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp75.000,00 |
| Akta Penyerahan Relaas..... | Rp20.000,00 |
| 3. Lain-lain/Penggunaan..... | Rp4.500,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai..... | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp149.500,00 |

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)